



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sengketa Hasil Pilkada Nabire Kembali Digugat

Jakarta, 29 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Nabire pada Senin (30/08) pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak. Sidang dengan Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs Fransiscus Xaverius Mote, M.Si – Tabroni Bin M Cahya sementara Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yufinia Mote, S.SiT - Muhammad Darwis.

Pada sidang sebelumnya (23/08), pasangan Fransiscus Xaverius dan Tabroni bin M. Cahya menjelaskan bahwa hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana Putusan MK Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam putusan ini, MK memerintahkan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diperbaiki dan menggunakan sistem pencoblosan langsung.

Pemohon menerangkan, setelah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang didasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan data pemilu sebelumnya, seharusnya Termohon terlebih dahulu melakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Setelah hasil coklit dimutakhirkan dengan DPS baru, Termohon dapat menetapkan DPT yang benar. Tidak digunakannya hasil coklit tersebut akhirnya menyebabkan jumlah DPT yang tidak sesuai dengan sistem demografi Indonesia. Penduduk berumur 17 tahun ke atas itu berkisar 65% hingga 75% dari keseluruhan penduduk sebagai keterangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Putusan MK No. 84/PHP.BUP-XIX/2021.

Sementara itu, paslon Yufinia Mote dan Muhammad Darwis mendalilkan ada tiga pokok persoalan yang dianggap Pemohon sebagai pelanggaran dalam pemungutan suara ulang Pilkada Nabire. Pelanggaran pertama yang mendasar adalah tindakan Termohon yang memperbolehkan pemilih mencoblos menggunakan e-KTP sehingga menyebabkan penambahan jumlah pemilih dalam DPT. Pelanggaran mendasar yang kedua menurut Pemohon, terjadi pemilihan lebih dari satu kali di TPS yang sama dan atau di TPS yang berbeda oleh pemilih dalam DPT yang memilih lagi untuk kedua kalinya dengan menggunakan e-KTP. Sedangkan pelanggaran mendasar yang ketiga, dilakukan oleh Termohon dan jajarannya di tingkat penyelenggara di berbagai TPS. Di antaranya ada permintaan Ketua PPS kepada Ketua KPPS untuk mengakomodir sisa surat suara kepada salah satu pasangan calon tertentu.

Menanggapi Pemohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam nasihatnya menyatakan, bukti menjadi sangat penting dalam sengketa pilkada yang diwarnai kasus konkret. Kemudian Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menasihati terkait pengajuan permohonan inzage dari Pemohon sebaiknya dilakukan tidak pada sore hari, mengingat kondisi Jakarta masih dalam PPKM Darurat karena akan menyulitkan petugas. (Nano / MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130